



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABALONG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABALONG
NOMOR 623 TAHUN 2024

TENTANG
TATA TERTIB DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA ANTAR PASANGAN
CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI TABALONG TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABALONG

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memfasilitasi penyelenggaraan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon paling banyak 3 (tiga) kali;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong tentang Tata Tertib Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tabalong Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong Nomor 605 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tabalong Tahun 2024;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong Nomor 606 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tabalong Tahun 2024;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong Nomor 608 Tentang Program dan Jadwal Kegiatan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tabalong Tahun 2024

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABALONG TENTANG TATA TERTIB DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA ANTAR PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TABALONG TAHUN 2024.
- KESATU : Debat Publik antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tabalong dihadiri oleh :
1. Pasangan Calon;
 2. Bawaslu Kabupaten Tabalong;
 3. 30 Orang Tim Kampanye Per Pasangan Calon;
 4. KPU Kabupaten Tabalong;
 5. Tamu Undangan
- KEDUA : Tata Tertib Debat Publik Atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tabalong Tahun 2024.
Bagi Pasangan Calon

1. Visi Misi dan Program Kerja disampaikan oleh Calon Bupati dan Wakil Bupati;
2. Jawaban Calon Bupati dan Wakil Bupati tidak melebihi waktu yang telah ditentukan (ditandai dengan bunyi bel atau mikrofon dimatikan);
3. Cue Card berisi Visi, Misi dan Program Kerja serta alat tulis, sesuai dengan dokumen yang diserahkan kepada KPU Tabalong pada masa pendaftaran Pasangan Calon;
4. Perhitungan waktu dimulai dari kata pertama Pasangan Calon setelah dipersilahkan oleh moderator;
5. Jawaban diharapkan sesuai tema;
6. Tidak boleh memotong pembicaraan pada saat Pasangan Calon lain sedang menjawab atau mengajukan pertanyaan;
7. Pertanyaan antar kandidat Pasangan Calon hanya boleh seputar Visi, Misi dan Program Kerja;
8. Pasangan Calon wajib mengikuti panduan dari moderator dan bersikap sopan serta saling menghargai sesama Pasangan Calon;

Tim Kampanye dan Undangan

1. Masing-masing pasangan calon didampingi Tim Kampanye sebanyak 30 orang (termasuk media internal);
2. Id Card wajib digunakan dan tidak bisa dipindah tangankan untuk kepentingan Pendukung Pasangan lainnya;
3. Tim Kampanye wajib berhadir paling lambat 19.30 wita jika melebihi waktu yang sudah ditentukan maka Tim Kampanye tidak diperkenankan lagi memasuki gedung;
4. Tim Kampanye dan undangan wajib mengaktifkan mode silent pada telepon selulernya saat acara berlangsung;
5. Tim Kampanye tidak diizinkan untuk membawa atribut Alat Peraga Kampanye (APK);

6. Dilarang membawa senjata tajam, minuman keras serta barang lain yang dilarang oleh pihak Kepolisian, serta dilarang merokok di dalam ruangan;
7. Setiap Tim Kampanye dan undangan wajib berlaku sopan, tertib dan tidak membuat kegaduhan (seperti alat musik) yang mengganggu kelancaran acara;
8. Tepuk tangan dan yel-yel hanya dilakukan di awal dan menjelang akhir sesi, kecuali mendapat arahan dari mederator;
9. Menjaga kebersihan lingkungan;
10. Jika ada yang melakukan pelanggaran maka akan dikeluarkan dari lokasi debat.

- KETIGA : KPU Kabupaten Tabalong, Bawaslu Kabupaten Tabalong, Tim Kampanye Pasangan Calon, dan Tamu undangan yang hadir dalam debat publik antar Pasangan Calon tidak mempunyai hak bicara, mengeluarkan pendapat, atau hak interupsi.
- KEEMPAT : Pers hanya diperkenankan melakukan liputan di tempat yang sudah disediakan.
- KELIMA : Sanksi bagi yang melakukan pelanggaran akan dikeluarkan dari lokasi debat.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tabalong
pada tanggal 1 November 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN
KABUPATEN TABALONG

ttd.

ARDIANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TABALONG

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Iberamsyah